

BAB III

PEMBAHASAN

A BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PIHAK YANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep Pertanggungjawaban pidana tidak hanya diarahkan kepada pelaku utama suatu tindak pidana (pleger), melainkan juga mencakup pihak-pihak lain yang secara nyata turut berperan dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari pandangan bahwa kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi, jarang sekali dilakukan oleh satu orang secara tunggal.⁴⁶ Korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang bersifat terorganisasi, melibatkan lebih dari satu subjek hukum, serta dilakukan melalui mekanisme kerja sama yang sistematis antara pejabat publik dengan pihak lain, baik dari unsur swasta maupun pihak internal lembaga negara. Oleh karena itu, pembatasan pertanggungjawaban pidana hanya kepada pelaku utama akan mengaburkan realitas kejahatan korupsi itu sendiri dan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.⁴⁷

⁴⁶ Ghozali, E. —Pemberantasan korupsi dalam kerangka perspektif politik hukum pidana, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2025), hal. 15-16

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 117-118.

Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, PT. Telkomsel memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur komunikasi nasional. Namun dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan, termasuk tindak pidana korupsi, terutama dalam kegiatan operasional maupun kerja sama proyek di daerah.

Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan PT. Telkomsel di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin bermula dari adanya kegiatan kerja sama atau proyek tertentu yang berkaitan dengan pengadaan atau oprasional jaringan telekomunikasi, pada tahap awal di lakukan perencanaan kegiatan/proyek yang melibatkan pihak tertentu, baik dari internal perusahaan maupun pihak lain. Dalam tahap ini mulai muncul indikasi penyimpangan, seperti pengaturan pihak pelaksana atau penunjukan yang tidak sesuai prosedur. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditemukan adanya penyimpangan berupa mark-up anggaran, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, atau bahkan pekerjaan fiktif yang tetap di cairkan dan dibayarkan dan dilakukan secara bersama-sama. Sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp. 25.885.165.625.00 (dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta serratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg dalam perkara proyek pembuatan dan pengolahan jaringan komunikasi dan informasi PT Telkomsel di Kabupaten Musi

Banyuasin secara eksplisit menunjukkan penerapan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang turut serta (*deelneming*). Perkara ini memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi tidak berdiri sebagai perbuatan individual, melainkan sebagai rangkaian tindakan yang melibatkan lebih dari satu aktor dengan peran dan fungsi yang saling berkaitan. Dengan demikian, analisis mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang turut serta menjadi aspek sentral dalam memahami konstruksi hukum perkara a quo.

Konsep penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 55 KUHP menentukan bahwa yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Rumusan ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya memandang pelaku sebagai orang yang secara fisik melakukan perbuatan pidana, tetapi juga mereka yang berada di balik perbuatan tersebut atau yang secara sadar bekerja sama dalam pelaksanaannya. Sementara itu, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai pihak yang membantu melakukan tindak pidana, yakni mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan, sarana, atau keterangan untuk memudahkan terjadinya tindak pidana

Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas perluasan pertanggungjawaban pidana (*extended criminal liability*). Setiap orang yang memiliki kontribusi kausal terhadap terwujudnya suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan tingkat kesalahannya. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang melakukan perbuatan terakhir, melainkan oleh siapa saja yang secara sadar dan sengaja turut membentuk rangkaian perbuatan yang mengarah pada terjadinya tindak pidana.⁴⁸

Dalam tindak pidana korupsi, pengaturan mengenai penyertaan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini tidak hanya menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga menekankan adanya kerja sama, permufakatan jahat, atau peran bersama antara beberapa pihak dalam pelaksanaan perbuatan korupsi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi bersifat personal,

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2018), 156.

namun penerapannya dapat dilakukan secara kolektif terhadap para pelaku yang terlibat dalam satu rangkaian perbuatan yang sama.

Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg secara tegas menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Frasa —bersama-sama dan berlanjut memiliki makna yuridis yang sangat penting dan tidak dapat dipahami secara sederhana. Unsur —bersama-sama menunjukkan adanya lebih dari satu pelaku yang secara sadar bekerja sama dalam mewujudkan tindak pidana, baik melalui pembagian peran maupun melalui kesepakatan yang bersifat implisit. Sementara itu, unsur —berlanjut menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan secara insidental atau spontan, melainkan merupakan rangkaian perbuatan yang memiliki kesinambungan waktu, pola, dan tujuan yang sama.⁴⁹

Dengan adanya unsur —bersama-sama dan berlanjut, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak dapat dipandang secara individual semata, melainkan harus dianalisis dalam kerangka kolektif dan struktural. Artinya, setiap pelaku yang terlibat harus dilihat posisinya dalam keseluruhan struktur tindak pidana, termasuk kontribusinya terhadap terjadinya kerugian keuangan negara. Pendekatan ini penting agar pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan tidak bersifat

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, hlm. 112-115.

parsial dan benar-benar mencerminkan realitas kejahatan korupsi yang bersifat sistemik.⁵⁰

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang turut serta dalam tindak pidana korupsi pada prinsipnya didasarkan pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, sehingga setiap pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan memiliki kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Selain itu, harus dibuktikan pula adanya kontribusi nyata dari pihak tersebut terhadap terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam perkara proyek pembuatan dan pengolahan jaringan komunikasi dan informasi PT Telkomsel di Kabupaten Musi Banyuasin, keterlibatan pihak yang turut serta dapat dilihat dari adanya peran aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan proyek. Penyimpangan dalam proses-proses tersebut, baik berupa manipulasi administratif, penyalahgunaan kewenangan, maupun pembiaran terhadap pelanggaran prosedur, menunjukkan adanya kontribusi kausal terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban

⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang secara langsung menikmati hasil kejahatan, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut.

Secara doktrinal, pihak yang turut serta (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama dengan pelaku utama melakukan perbuatan pidana, di mana masing-masing pelaku memiliki peran yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam konsep *medepleger*, tidak dikenal pembedaan yang tegas antara pelaku utama dan pelaku tambahan, karena setiap pelaku dipandang sebagai pelaku penuh atas tindak pidana yang terjadi. Adami Chazawi menjelaskan bahwa dalam penyertaan berbentuk *medepleger*, setiap orang yang terlibat dipandang sebagai pelaku utama, karena perbuatannya merupakan bagian integral dari terwujudnya tindak pidana.⁵¹

Dengan demikian, dalam perkara ini, pihak yang turut serta tidak dapat berlindung di balik alasan bahwa ia bukan pelaku utama atau tidak menikmati hasil kejahatan secara langsung. Sepanjang dapat dibuktikan adanya kerja sama yang disadari dan adanya kontribusi kausal terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, maka pihak tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

⁵¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Penyertaan dan Percobaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 68–70.

sarana, informasi, maupun kemudahan administratif yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Dalam konteks proyek pengadaan jaringan selain medepleger, bentuk pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan terhadap pihak yang berperan sebagai pembantu (medeplichtige). Pembantu adalah pihak yang dengan sengaja memberikan bantuan sebelum atau pada saat tindak pidana dilakukan, baik berupa komunikasi dan informasi, peran pembantu dapat berupa penyediaan akses teknis, manipulasi data proyek, pemberian rekomendasi yang menyesatkan, atau pembiaran terhadap penyimpangan prosedur yang seharusnya dicegah.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim menitikberatkan pertanggungjawaban pidana pada adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan terjadinya kerugian keuangan negara. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan, serta adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun demikian, dari sudut pandang analisis kritis, masih perlu dipertanyakan sejauh mana hakim telah secara optimal menggali dan menguraikan peran pihak-pihak lain yang turut serta, khususnya dari kalangan swasta atau aktor non-struktural.

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penyertaan dan Percobaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 55–58.

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, sering kali ditemukan kecenderungan untuk memusatkan pertanggungjawaban pidana pada satu atau dua pelaku utama, sementara peran pihak lain yang turut serta tidak diungkap secara komprehensif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif dan melemahkan efek jera (*deterrent effect*) dari pemidanaan korupsi. Dalam perkara *a quo*, meskipun terdakwa dinyatakan bersalah secara bersama-sama, putusan hakim belum sepenuhnya menggambarkan secara rinci konfigurasi peran masing-masing pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Hal ini membuka ruang kritik bahwa pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas tindak pidana korupsi yang bersifat kolektif dan sistemik.⁵³

Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang turut serta juga harus dilihat dalam perspektif tujuan pemidanaan. Pemidanaan dalam perkara korupsi tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan (*preventive justice*) serta memulihkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap terdakwa dalam perkara ini perlu dievaluasi secara kritis, apakah telah proporsional dengan tingkat kesalahan dan peran yang dijalankan, serta apakah telah memberikan

⁵³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penyertaan dan Percobaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 55-58.

kesalahan dan peran yang dijalankan, serta apakah telah memberikan pesan yang kuat bagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan proyek publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang turut serta dalam tindak pidana korupsi pada proyek pembuatan dan pengolahan jaringan komunikasi dan informasi PT Telkomsel di Kabupaten Musi Banyuasin didasarkan pada prinsip penyertaan dalam KUHP dan ketentuan UU Tipikor. Namun, dari sudut pandang analisis kritis, masih diperlukan pendalaman dan pengembangan argumentasi hukum yang lebih komprehensif mengenai peran masing-masing pihak yang terlibat.⁵⁴ Pendalaman tersebut penting agar pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

B PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUIHKAN PUTUSAN TERHADAP PIHAK YANG TURUT SERTA

Pertimbangan hukum hakim merupakan elemen sentral dalam suatu putusan pengadilan, karena di dalamnya tercermin cara hakim menilai fakta, menafsirkan norma hukum, serta menghubungkan keduanya dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam perkara

⁵⁴ Adami Chazawi, *Petajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penyertaan dan Percobaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 55-58.

tindak pidana korupsi, pertimbangan hukum hakim tidak hanya berfungsi untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap arah kebijakan penegakan hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat sistemik dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.⁵⁹

Dalam perkara proyek pembuatan dan pengolahan jaringan komunikasi dan informasi PT Telkomsel di Kabupaten Musi Banyuasin, hakim membangun pertimbangannya dengan bertumpu pada dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan langsung dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, sedangkan pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan kondisi subjektif terdakwa, dampak sosial dari perbuatan, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Pembagian ini secara normatif telah sesuai dengan praktik peradilan pidana di Indonesia, namun tetap perlu dianalisis secara kritis untuk menilai kualitas dan kedalaman pertimbangan yang diberikan hakim. Dari sisi pertimbangan yuridis, hakim terlebih dahulu menguraikan

⁵⁹ Adami Chazawi, *Petajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penyertaan dan Percobaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 55-58.

unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan. Hakim menilai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta unsur yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam putusan a quo, hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Penilaian ini menunjukkan bahwa hakim telah menggunakan pendekatan normatif-dogmatis dalam menilai terpenuhinya unsur delik.⁵⁶

Namun demikian, analisis kritis perlu diarahkan pada bagaimana hakim mengkonstruksikan hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan terjadinya kerugian keuangan negara. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan proyek pengadaan atau pengelolaan infrastruktur, hubungan kausal tersebut sering kali tidak bersifat langsung, melainkan melalui serangkaian keputusan administratif dan teknis yang kompleks. Putusan ini cenderung menempatkan hubungan kausal tersebut secara linear, tanpa menguraikan secara mendalam mekanisme struktural yang memungkinkan terjadinya kerugian negara. Akibatnya, pertimbangan hukum menjadi relatif sempit dan berpotensi mengabaikan peran aktor lain yang turut membentuk rangkaian perbuatan pidana.

⁵⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penyertaan dan Percobaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 55–58.

Hakim juga mempertimbangkan unsur penyertaan (*deelneming*) dengan menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Secara normatif, penggunaan konsep —bersama-samal menunjukkan penerapan Pasal 55 KUHP sebagai dasar untuk menilai keterlibatan terdakwa sebagai pihak yang turut serta. Namun, apabila dicermati lebih lanjut, pertimbangan hakim mengenai penyertaan masih bersifat deklaratif dan belum disertai dengan analisis mendalam mengenai bentuk penyertaan yang dilakukan, apakah sebagai pelaku bersama (*medepleger*), penyuruh melakukan (*doen pleger*), atau pembantu (*medeplichtige*).⁵⁷

Dalam doktrin hukum pidana, perbedaan bentuk-bentuk penyertaan memiliki implikasi penting terhadap pertanggungjawaban pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, idealnya hakim menguraikan secara rinci posisi terdakwa dalam struktur tindak pidana, termasuk peran, kontribusi, dan tingkat kesalahannya. Ketiadaan uraian tersebut dalam putusan *a quo* menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan pada pembuktian kesalahan individual terdakwa, daripada pada analisis kolektif mengenai jaringan pelaku tindak pidana korupsi.

Pertimbangan hakim terhadap alat bukti juga menjadi aspek penting dalam analisis ini. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan

⁵⁷ Adami Chazawi, *Petajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penyertaan dan Percobaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 55-58.

bahwa keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, dan keterangan terdakwa saling bersesuaian dan cukup untuk membuktikan dakwaan penuntut umum. Secara formal, pertimbangan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Namun, dari perspektif kritis, putusan ini belum secara eksplisit menjelaskan bobot pembuktian dari masing-masing alat bukti, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian unsur —bersama-sama dan kesadaran bersama (*bewuste samenwerking*).

Dalam konteks pembuktian penyertaan, kesadaran bersama merupakan elemen kunci yang membedakan antara keterlibatan yang bersifat kebetulan dan keterlibatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Putusan *a quo* belum mengelaborasi secara memadai bagaimana kesadaran bersama tersebut dibuktikan, apakah melalui komunikasi, kesepakatan, atau pola tindakan yang menunjukkan adanya kehendak bersama untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kelemahan ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam hal konsistensi penerapan konsep penyertaan di masa mendatang.⁵⁸

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga memberikan pertimbangan non-yuridis dalam menjatuhkan pidana. Hal-hal yang memberatkan antara lain adalah bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dan tidak mendukung program pemerintah

⁵⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penyertaan dan Percobaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 55–58.

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, hal-hal yang meringankan umumnya berkaitan dengan sikap terdakwa di persidangan, seperti bersikap sopan, kooperatif, dan belum pernah dihukum. Pertimbangan semacam ini merupakan praktik yang lazim dalam putusan pidana di Indonesia.

Namun demikian, dari sudut pandang analisis kritis, pertimbangan non-yuridis tersebut cenderung bersifat generik dan kurang menggambarkan dampak konkret dari tindak pidana korupsi yang dilakukan. Dalam perkara proyek jaringan komunikasi dan informasi, dampak korupsi tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga berupa terhambatnya pembangunan infrastruktur publik, menurunnya kualitas layanan komunikasi, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan korporasi yang terlibat. Aspek-aspek ini seharusnya memperoleh porsi pertimbangan yang lebih signifikan dalam penjatuhan pidana

Penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara ini pada akhirnya harus dievaluasi dalam kerangka tujuan pemidanaan. Pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan pembalasan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa dan memulihkan kerugian keuangan negara

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penyertaan dan Percobaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 55-58.

Penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara ini pada akhirnya harus dievaluasi dalam kerangka tujuan pemidanaan. Pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan pembalasan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa dan memulihkan kerugian keuangan negara.⁶⁰ Dalam konteks ini, perlu dipertanyakan apakah pidana yang dijatuhkan telah proporsional dengan tingkat kesalahan dan peran terdakwa, serta apakah telah memberikan efek jera yang memadai.⁶¹

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, putusan ini menunjukkan adanya kecenderungan peradilan untuk tetap berpegang pada pendekatan individualistik dalam menilai kesalahan terdakwa, meskipun tindak pidana yang diperiksa bersifat kolektif dan sistemik. Pendekatan ini berpotensi membatasi efektivitas pemberantasan korupsi, karena tidak sepenuhnya menysasar jaringan dan struktur yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan keberanian hakim untuk mengembangkan pertimbangan hukum yang lebih progresif dan kontekstual pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan keberanian hakim untuk mengembangkan pertimbangan hukum yang lebih progresif dan kontekstual

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 297–300.

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 121–124.

Secara keseluruhan, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg telah memenuhi standar formal pembuktian tindak pidana korupsi. Namun, dari sudut pandang analisis kritis, masih terdapat ruang yang signifikan untuk pendalaman dan pengembangan pertimbangan hukum, khususnya dalam menguraikan peran pihak-pihak yang turut serta dan dalam menilai kompleksitas tindak pidana korupsi yang bersifat kolektif dan sistemik. Pengembangan tersebut penting agar putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran dan pembaruan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pendekatan hakim yang cenderung individualistik dalam menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa juga perlu dipahami dalam konteks kultur peradilan pidana di Indonesia yang masih sangat dipengaruhi oleh paradigma klasik hukum pidana. Paradigma ini menempatkan individu sebagai subjek utama pertanggungjawaban, sementara dimensi struktural dan relasional dari suatu tindak pidana sering kali belum memperoleh perhatian yang memadai.⁶³ Dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan proyek infrastruktur berskala besar dan melibatkan korporasi pendekatan semacam ini berpotensi mengaburkan realitas bahwa korupsi

⁶² eri et al., —Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Infrastruktur Telekomunikasi, *Jurnal Desentralisasi* 2, no. 2 (Mei 2025): 73–75.

⁶³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14–18.

sering kali merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kepentingan individu, kebijakan institusional, dan kelemahan sistem pengawasan.

Dalam literatur hukum pidana modern, korupsi dipahami sebagai *organized crime* yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui relasi sebab-akibat yang sederhana. Lawrence M. Friedman menyebut bahwa penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh struktur dan budaya hukum yang melingkupinya. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim idealnya tidak berhenti pada pembuktian unsur delik secara formal, melainkan juga menggali konteks struktural yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut. Ketika hakim tidak menguraikan secara rinci pola relasi antar pelaku, maka putusan kehilangan potensi strategisnya sebagai instrumen pembongkaran kejahatan korupsi yang bersifat sistemik.⁶⁴

Lebih lanjut, dalam konteks penyertaan (*deelneming*), doktrin hukum pidana menegaskan bahwa penentuan bentuk keterlibatan pelaku bukanlah persoalan administratif semata, melainkan menyangkut keadilan substantif. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa pemidanaan yang adil harus memperhitungkan kualitas kontribusi pelaku dalam terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, kegagalan hakim untuk membedakan secara tegas antara pelaku bersama (*medepleger*) dan pihak yang perannya lebih

⁶⁴ Muladi, —Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, I dalam *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2012), 67–69.

subordinatif dapat berimplikasi pada ketidakseimbangan antara kesalahan dan pidana yang dijatuhkan.

Selain itu, kurangnya elaborasi mengenai kesadaran bersama (*bewuste samenwerking*) menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih menempatkan pembuktian penyertaan dalam kerangka minimalistik. Padahal, dalam tindak pidana korupsi, pembuktian kesadaran bersama justru menjadi kunci untuk mengungkap adanya kesepakatan tersembunyi, pola kerja sama berulang, atau pembagian peran yang disengaja. Andi Hamzah menegaskan bahwa tanpa pembuktian kesadaran bersama yang jelas, konsep penyertaan berisiko diterapkan secara longgar dan inkonsisten, sehingga membuka ruang bagi ketidakpastian hukum.⁶⁵

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana (*penal policy*), pertimbangan hakim dalam perkara ini juga dapat dikritisi karena belum sepenuhnya mencerminkan orientasi pencegahan (*deterrence*).⁶⁶ Pemidanaan dalam perkara korupsi seharusnya tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga memiliki daya cegah terhadap pelaku potensial lainnya, khususnya mereka yang berada dalam posisi strategis dalam proyek-proyek publik. Ketika pertimbangan hukum tidak mengaitkan perbuatan terdakwa dengan dampak sistemik terhadap tata kelola proyek dan keuangan negara,

⁶⁵ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002), 41–44.

⁶⁶ Eva Achjani Zulfa, —Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 3 (2015): 389–392.

maka pesan pencegahan yang hendak disampaikan oleh putusan menjadi kurang kuat. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung sebenarnya telah mendorong hakim untuk menggunakan pendekatan yang lebih progresif dalam perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan yang menekankan pentingnya asset recovery, pembongkaran jaringan pelaku, dan perlindungan kepentingan publik.⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg menunjukkan bahwa arah tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi pada tingkat peradilan pertama, khususnya dalam perkara yang melibatkan penyertaan dan relasi antarpelaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pertimbangan hukum hakim dalam putusan a quo telah memenuhi standar formal hukum acara pidana dan hukum pidana materiil, kualitas analisisnya masih dapat ditingkatkan melalui pendalaman aspek penyertaan, kesadaran bersama, dan konteks struktural tindak pidana korupsi. Penguatan aspek-aspek tersebut tidak hanya akan meningkatkan kualitas putusan secara akademik, tetapi juga memperkuat peran peradilan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan terorganisir

⁶⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 537 K/Pid.Sus/2014. (Digunakan sebagai pembanding normatif mengenai pendekatan progresif dalam perkara tindak pidana korupsi).